



WALIKOTA SABANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 421.1/492 /2013

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 6

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak secara optimal, maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri 6 di lingkungan Kota Sabang;
- b. bahwa TK Harapan Bunda telah mengalihkan pengelolaan dan asset Taman Kanak-kanak kepada Pemerintah Kota Sabang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Qanun ...

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 15);

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Bangunan dan Mobiler Sekolah TK Harapan Bunda Nomor 02/YHBS/XIII/2013 tanggal 26 Agustus Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri 6 sebagai Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- KEDUA : Semua kekayaan, hak dan kewajiban dialihkan menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Pemerintah Kota Sabang;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 25 September 2013

WALIKOTA SABANG

ZULKIFLI H. ADAM



**WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 421.1/ 313 /2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SABANG NOMOR: 421.1/77/2019
TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
DAN INFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan data penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Sabang Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu mengubah atas Keputusan Walikota Sabang Nomor 421.1/77/2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kal, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan ...

m
↑

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Sabang Nomor 421.1/77/2019 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang Tahun Anggaran 2019, ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota Sabang Nomor 421.1/77/2019, diubah sehingga menjadi sebagaimana Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 Juni 2019

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN